



P E N E T A P A N

Nomor: 84/Pdt.P/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

ISMAIL, tempat lahir: Tinambung, tanggal lahir 23 Desember 1970, Jenis

Kelamin Laki-laki, Alamat: Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi,

Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,

Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 84/Pdt.P/2019/PN.Pol, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan nama lengkap Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604032312700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertulis dan terbaca secara benar ISMAIL, sedangkan pada Akta Cerai Pemohon Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl yang tertulis dan terbaca SUMAILA BIN HAMMA.
2. Bahwa yang tercatat dalam kedua dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap ISMAIL lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970.
3. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap Pemohon dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl yang tertulis dan terbaca SUMAILA BIN HAMMA, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.
4. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan yang bernama lengkap SUMAILA BIN HAMMA, umur 41 tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl dengan bernama lengkap ISMAIL tempat lahir Tinambung tanggal 23 Desember 1970 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap ISMAIL lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Penetapan Orang Yang Sama";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penulisan nama lengkap Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604032312700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertulis dan terbaca secara benar Ismail, sedangkan pada Akta Cerai Pemohon Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl yang tertulis dan terbaca Sumaila Bin Hamma;
2. Bahwa yang tercatat dalam kedua dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu nama lengkap Ismail lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda P – 1, P – 2, dan P – 3 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Agussalim dan 2). Saksi M. Yakub;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604032312700002 atas nama Ismail yang beralamat di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl antara St. Hasna Alias Nurlina Binti Halim dengan Sumaila Bin Hamma yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, Nasruddin, S. Ag pada tanggal 05 Oktober 2017, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama dibuat oleh Ismail yang menyatakan nama Ismail yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604032312700002 dengan nama Sumaila Bin Hamma yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl adalah satu orang, yang dibuat pada tanggal 03 September 2019 yang disaksikan oleh Nurmi Yuyun Yundini Yusuf, SP dan Arpa, diketahui oleh Plt. Lurah Sidodadi Erwin Ade Permana, S. STP, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 3 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Agussalim dan Saksi M. Yakub, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I AGUSSALIM:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dua kali Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- ☐ Bahwa Pemohon lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;
- ☐ Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama St. Hasna Alias Nurlina Binti Halim;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan Agama Polewali, namun Pemohon tidak pernah menghadiri sidang perceraian;
- Bahwa di dalam Akta Cerainya, identitas Pemohon adalah Sumaila Bin Hamma yang berumur 41 Tahun;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon tersebut terdapat kesalahan oleh karena tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat pada berkas-berkas kependudukan dari Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Ismail yang lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi II M. YAKUB:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama St. Hasna Alias Nurlina Binti Halim;
- Bahwa pada tahun 2017, Pemohon digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan Agama Polewali, namun Pemohon tidak pernah menghadiri sidang perceraian;
- Bahwa di dalam Akta Cerainya, identitas Pemohon adalah Sumaila Bin Hamma yang berumur 41 Tahun;
- Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon tersebut terdapat kesalahan oleh karena tidak sesuai dengan nama dan tanggal lahir yang terdapat pada berkas-berkas kependudukan dari Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan bagi

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Ismail yang lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604032312700002 atas nama Ismail yang beralamat di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Agussalim dan Saksi M. Yakub, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 84/Pdt.P/2019/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya, dimana Pemohon bertempat tinggal di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan yang bernama lengkap Sumaila Bin Hamma, umur 41 tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl dengan bernama lengkap Ismail tempat lahir Tinambung tanggal 23 Desember 1970 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ismail lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan orang yang sama, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah penetapan orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yaitu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat NIK 7604032312700002 atas nama Ismail yang beralamat di Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Agussalim dan Saksi M. Yakub, bahwasanya identitas pemohon yang ada di dokumen kependudukan pemohon adalah Ismail yang lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-2 yaitu tentang Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl antara St. Hasna Alias Nurlina Binti Halim dengan Sumaila Bin Hamma yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, Nasruddin, S. Ag pada tanggal 05 Oktober 2017, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Agussalim dan Saksi M. Yakub, bahwasanya Pemohon telah digugat cerai oleh istrinya pada tahun 2017, namun didalam Akta Cerainya tersebut, identitas pemohon adalah Sumaila Bin Hamma yang berumur 41 Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-3 yaitu tentang Surat Pernyataan Beda Nama dibuat oleh Ismail, yang dibuat pada tanggal 03 September 2019 yang disaksikan oleh Nurmi Yuyun Yundini Yusuf, SP dan Arpa, diketahui oleh Plt. Lurah Sidodadi Erwin Ade Permana, S. STP, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Agussalim dan Saksi M. Yakub, bahwasanya nama Ismail yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604032312700002 dengan nama Sumaila Bin Hamma yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl adalah satu orang yang sama;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P-3 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Agussalim dan Saksi M. Yakub, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Pemohon yang identitasnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7604032312700002 bernama Ismail yang lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970 adalah benar orang yang sama dengan nama Sumaila Bin Hamma yang berumur 41 Tahun sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl milik Pemohon, sehingga dengan demikian petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menyatakan yang bernama lengkap Sumaila Bin Hamma, umur 41 tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl dengan bernama lengkap Ismail tempat lahir Tinambung tanggal 23 Desember 1970 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ismail lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970" karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga) yaitu "Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor

84/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan yang bernama lengkap Sumaila Bin Hama, umur 41 tahun sebagaimana yang tercantum pada Akta Cerai Nomor 390/AC/2017/PA.Pwl dengan bernama lengkap Ismail tempat lahir Tinambung tanggal 23 Desember 1970 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang dipergunakan saat ini adalah nama lengkap Ismail lahir di Tinambung pada tanggal 23 Desember 1970;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh ADNAN SAGITA, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

NI KADEK YULIANTI, S.H

ADNAN SAGITA

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 90.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai Penetapan | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);